

# PANDUAN LAYANAN PESERTA PROGRAM JKN



## Peserta Program JKN

Kepesertaan program JKN bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan berlaku seumur hidup, kecuali pindah kewarganegaraan

## Identitas Peserta JKN KIS

Nomor Identitas bagi Peserta JKN-KIS adalah Nomor Identitas Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak/Kartu Keluarga.

## Hak Peserta

- Menentukan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang diinginkan
- Mendapatkan identitas peserta JKN untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mendapatkan manfaat pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
- Mendapatkan perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan dalam rangka pendaftaran
- Menyampaikan pengaduan, saran dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan

## Kewajiban Peserta

- Mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN-KIS
- Membayar iuran secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh)
- Memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar
- Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya (gol/pangkat, upah, pernikahan/perceraian, kelahiran/kematian, alamat domisili/email dan No. HP)
- Menjaga identitas peserta JKN agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak
- Mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan
- Melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan Pemberi Kerja dalam pendaftaran peserta





## Tata Cara Pembayaran Iuran


- a. PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah/ Mandiri)
  - 1) Pembayaran melalui autodebit di bank Kerjasama:
    - a) Pendebitan dilakukan pada tanggal 5 dan 20 atau setiap kelipatan 5 hari
    - b) Pastikan saldo rekening cukup saat dilakukan pendebitan
    - c) Jumlah iuran yang didebit sesuai dengan perhitungan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan
  - 2) Pembayaran melalui uang elektronik
    - a) Pendebitan dilakukan setelah 14 hari sejak tanggal pendaftaran
    - b) Pastikan saldo uang elektronik cukup saat dilakukan pendebitan
    - c) Jumlah iuran yang didebit sesuai dengan perhitungan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan
- b. PPU (Pekerja Penerima Upah)

Pembayaran iuran melalui satuan kerja/instansi/badan usaha secara rutin setiap bulan sebelum tanggal 10 (sepuluh)



## Tata Cara Melakukan Update Data Peserta

- a. Update data yang dilaporkan meliputi:
  - 1) Penambahan anggota keluarga (kelahiran/pernikahan)
  - 2) Pengurangan anggota keluarga (kematian/perceraian)
  - 3) Domisili, nomor handphone dan alamat email
- b. Kanal layanan update data peserta:
  - 1) Aplikasi Mobile JKN
  - 2) PANDAWA (08118165165)
  - 3) BPJS Kesehatan Care Center 165



## Tata Cara Mendapatkan Penjaminan Pelayanan Kesehatan

- a. Peserta mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dipilih saat melakukan pendaftaran
- b. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, peserta akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sesuai dengan kebutuhan medis dan tingkatannya
- c. Bagi peserta penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan memiliki rekomendasi dari dokter spesialis/sub spesialis maka dapat dirujuk balik ke FKTP untuk pengobatan selanjutnya



## Kanal Layanan BPJS Kesehatan

- a. Tatap Muka
  - 1) Kantor Cabang/ Kantor Kabupaten/ Kota BPJS Kesehatan
  - 2) Mobile Customer Service (MCS)
  - 3) Mal Pelayanan Publik
  - 4) BPJS SATU (BPJS Siap Membantu)
- b. Tanpa Tatap Muka
  - 1) Aplikasi Mobile JKN
  - 2) PANDAWA (08118165165)
  - 3) BPJS Kesehatan Care Center 165
  - 4) CHIKA (08118750400)
  - 5) Website BPJS Kesehatan ([www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id))

